



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Tahun 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon

- Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
 14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
 15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 10);
 16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 102 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK
KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan untuk periode 5 (lima) tahun, pada tahun ini di susun untuk periode 3 (tiga) tahun dengan RPD Kota Cirebon Tahun 2024 -2026

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

- (1) RIK Tahun 2024-2026 yaitu dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) RIK Tahun 2024-2026 berpedoman pada perencanaan tahap ke-5 (lima) dari RPJPD Kota Cirebon Periode Tahun 2005-2025, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota dan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan RIK melibatkan berbagai unsur meliputi Pemerintah Daerah Kota, Instansi Vertikal atau Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian/Lembaga di daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan lainnya, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan fungsi Kelitbangan.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Tujuan RIK ini, yaitu untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) Sasaran RIK yaitu untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis Kelitbangan.

BAB II
SISTEMATIKA DAN URAIAN RIK

Pasal 4

(1) Dokumen RIK Kota Cirebon Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Dasar Hukum,
- 1.3. Tujuan dan Sasaran,
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kelitbangan,

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah,
- 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan,
 - 2.2.1. Kelembagaan,
 - 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan,
 - 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan,
 - 2.2.4. Peluang dan Tantangan,
- 2.3. Potensi dan Permasalahan,
- 2.4. Peluang dan Tantangan.

Bab III : Arah Kebijakan Kelitbangan,

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah,
 - 3.1.2. Visi dan Misi.
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah,
 - 3.2.1. Arah Kebijakan,
 - 3.2.2. Strategi.
- 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah,
 - 3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,

3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan,

3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi, Pembangunan Daerah,

3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK.

Bab IV : Strategi Pelaksanaan,

4.1. Kelembagaan.

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan,

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan,

4.1.3. Kerjasama dan Sinegritas Pelaksanaan,

4.2. Evaluasi Pelaksanaan.

Bab V : Penutup.

- (2) Isi dan Uraian RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

EVALUASI

Pasal 5

- (1) Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan RIK.
- (2) Evaluasi paruh waktu untuk mereviu kesesuaian indikasi program Kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam RIK.
- (3) Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan RIK.

- (4) Evaluasi Akhir tahun pelaksanaan, digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RIK pada periode berikutnya.

BAB IV PERUBAHAN RIK

Pasal 6

- (1) RIK dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program serta kegiatan prioritas Daerah Kota;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Maret 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2024-2026

ISI DAN URAIAN RIK

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika penulisan Rencana Induk Kelitbangan.

Bab II Gambaran Umum Kelitbangan :

Berisi tentang gambaran umum wilayah Kota Cirebon yang digambarkan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Kondisi sumber daya Kelitbangan yang menggambarkan kondisi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Kelitbangan, Pendanaan Kelitbangan dan Kerjasama Kelitbangan. Dalam bab ini juga berisi potensi dan permasalahan, peluang dan tantangan.

Bab III Arah Kebijakan Kelitbangan

Berisi tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi arah kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan daerah serta visi dan misi. Arah kebijakan Kelitbangan daerah yang meliputi arah kebijakan strategi. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah yang meliputi program prioritas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, program prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, program prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, serta program prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK.

Bab IV Strategi Pelaksanaan

Berisi tentang Kelembagaan yang meliputi kordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi Kelitbangan, kerjasama dan sinergitas pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

Bab V Penutup

Demikian Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon ditetapkan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002